

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah /

Pengukuran Ulang Dan Pemetaan + Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat asli
6. Fotocopy PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran
3. Pengukuran petugas didampingi pemohonan
4. Pembuatan Peta Bidang Tanah
5. Pendaftaran Permohonan Ganti Blanko
6. Pembukuan dan penerbitan
7. Penyerahan Sertipikat

Waktu Penyelesaian

31 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah /

Tidak dipungut biaya
Kantor Pertanahan Kota Semarang

1. Luas tanah sampai dengan 10 hektar = $(L/500 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp.100.000}$
2. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar = $(L/4000 \times \text{HSGKu}) + \text{Rp. 14.000.000}$
3. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar = $(L/10.000 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp. 134.000.000}$

Biaya Salinan Surat Ukur 100,000

Pelayanan Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama 50,000

Produk Pelayanan

1. Peta Bidang Tanah dan Sertipikat

Pengaduan Layanan

-